

HUKUM

62/89

(44) (43) C1

Laporan Penelitian Mandiri

KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIBIYAYAI DENGAN SPP DAN DPP

KEKUATAN MENGIKAT DEKLARASI ASEAN TAHUN 1967
DALAM KERJASAMA REGIONAL ASIA TENGGARA

OLEH:

M. JHON, S.H.

AN
ALAS



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
Padang
1989

BAB. I.
PENDAHULUAN.

1. Latar Belakang Masalah.

Dalam sejarah perkembangan kehidupan hukum internasional, sesudah Perang Dunia ke dua pengaturan kerjasama regional atau pengaturan sekawasan menjadi begitu penting terutama pada saat sekarang ini. Hal ini dapat kita lihat, dimana negara-negara berkembang memperlihatkan kecenderungan kearah regionalisme atau pengaturan sekawasan dalam mengadakan hubungan internasional, yang merupakan salah satu perkembangan yang sangat menarik untuk kita perhatikan.

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa didalam Bab ke VIII pasal 52 dengan judul Regional Arrangements, mengakui secara khusus tentang kerjasama regional ini. Pasal tersebut menyatakan antara lain :¹

Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance for international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the purpose and principles of the United Nations.....

Terjemahannya :

Tidak ada ketentuan didalam Piagam ini yang menghalangi adanya persetujuan-persetujuan atau badan-badan kedaerahan yang bertalian dengan hal pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang patut dari tindakan kedaerahan, asalkan persetujuan atau badan-badan beserta tindakan-tindakan mereka demikian itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan azas-azas Perserikatan Bangsa Bangsa.

Perkembangan yang terjadi sesudah Perang Dunia ke dua terutama pada saat sekarang, orang didalam memberikan pengertian power tidak lagi harus selalu 'A - National Power, akan tetapi juga A Group Power', yaitu

1. Lihat, pasal 52 Piagam PBB.

tu suatu kekuatan berkelompok dari beberapa negara yang merupakan subjek hukum internasional dalam suatu kawasan tertentu.

Pandangan orang pada saat sekarang kekuatan dunia telah didominir oleh kekuatan dua Blok yang besar yang selalu terlibat dalam perang dingin didalam kekuatan dua Blok tersebut. Sehingga negara-negara yang sedang berkembang memilih bentuk kerjasama regional atau membentuk kerjasama kawasan dalam kawasan tertentu didunia ini, yang merupakan kerjasama regional dalam mencapai tujuan masing-masing negaranya melalui kekuatan berkelompok sekali gus juga bertujuan mencapai tujuan kelompok tersebut.

Kerjasama regional Asia Tenggara pada hakekatnya bukan merupakan hal yang baru, segera sesudah negara-negara di kawasan Asia Tenggara memasuki zaman kemerdekaan sesudah Perang Dunia ke II, pada saat ini sudah timbul pemikiran bagi negarawan-negarawan Asia untuk mengadakan pendekatan hidup secara berkelompok. Sejarah telah mencatat diadakannya Asia Inter-relations Conference pada tahun 1947, Asia Conference on Indonesia di New Delhi tahun 1948, Konperensi Bogor tahun 1954 dan Konperensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 (satu Konperensi yang melahirkan prinsip Dasa Sila Bandung yang besar sekali peranannya dan pengaruhnya didalam proses perkembangan hubungan internasional selanjutnya di dunia ini) dimana didalam konperensi-konperensi itulah identitas regional Asia mulai menonjol.

Sementara itu sebagai akibat menghebatnya perang dingin antara dua Blok yang ingin menanamkan pengaruhnya masing-masing dibelahan dunia ini sesudah Perang Dunia ke II, muncul SEATO sebagai suatu kelompok negara-negara yang mengadakan kerjasama regional atas dasar kerjasama militer di Asia Tenggara pada tahun 1954, di

BAB. III.
HASIL DAN PEMBAHASAN.

a. Deklarasi ASEAN tahun 1967 Merupakan Suatu Pengaturan Regional Yang Mengikat Bagi Negara Anggotanya.

Menurut Piagam PBB (United Nation Charter), mengakui nya secara khusus, sebagai mana disebutkan dalam Bab.VIII pasal 52 dengan judul "Regional Agreements" dan disitu dinyatakan antara lain :

"Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the purpose and principles of the United Nations....."

Dengan demikian tidak ada ketentuan didalam piagam PBB yang menghalang-halangi adanya perjanjian atau badan-badan regional yang bertalian dengan penegakan perdamaian dan keamanan internasional yang patut bagi tindakan regional asalkan perjanjian atau persetujuan atau badan-badan beserta tindakan mereka demikian itu sesuai dengan tujuan dan azas-azas PBB, demikianlah ketentuan pasal 52 piagam PBB.

Maka pada tanggal 8 Agustus 1967, kelima negara pendiri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Kuangthai dan Singapura), bersepakat menandatangani Deklarasi ASEAN di-Bangkok.

ASEAN adalah suatu kerjasama regional dari negara-negara anggota merdeka di kawasan Asia Tenggara. Negara pendiri ASEAN selain pemarkasa berdirinya ASEAN dan pendiri ASEAN, mereka juga merupakan negara-negara anggota ASEAN yang pertama, hal ini perlu dikemukakan disini, mengingat bahwa menurut Deklarasi ASEAN, kerjasama regional tersebut keanggotaannya terbuka bagi negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara, dengan syarat bah

BAB. IV.
P E N U T U P.

a. Kesimpulan.

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Deklarasi ASEAN adalah merupakan perjanjian internasional dalam mendirikan kerjasama regional di Asia Tenggara, yang ditandatangani oleh lima negara pendirinya sekali gus sebagai negara anggota pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
2. Tahap pembuatan Deklarasi ASEAN, menempuh tahap *Negotiation* (perundingan), yang didahului oleh pembicaraan-pembicaraan yang bersifat informal diantara kelima negara pendirinya guna menjajaki kerjasama regional. Kemudian menempuh tahap *Signature* (penandatanganan) oleh negara pendirinya Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura, pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok.
3. Deklarasi ASEAN tahun 1967 tidak menempuh tahap *Ratification* (pengesahan).
4. Kekuatan mengikat perjanjian internasional bukanlah ditentukan oleh di Ratifikasi atau tidaknya sebuah perjanjian internasional, dalam hal ini Deklarasi ASEAN. Karena Ratifikasi bukanlah merupakan syarat yang mutlak dalam pembuatan perjanjian internasional.
5. Disamping itu kekuatan mengikat Deklarasi ASEAN lebih ditentukan oleh motivasi negara-negara pendiri kerjasama regional ASEAN yaitu : kesadaran bersama, pandangan bersama dan kebutuhan bersama dari negara-negara pendiri ASEAN untuk mengikatkan diri dalam wadah kerjasama regional di Asia Tenggara, dalam bidang ekonomi, sosial budaya.

Daftar Bacaan.

1. Budiono Kusunahamijaya. 1986 : Suatu Study Tentang As Operasional Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanji Internasional, Bina Cipta, Bandung.
2. DR. Boer Mauna (Team). 1980 : Naskah Akademi Peraturan Perundang Undangan Tentang Pembuatan dan Rati - Perjanjian Internasional, Penelitian kerjasama BPHN DEPLU 1979 - 1980. ✓
3. Edy Suryono, 1984 : Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Indonesia, Remaja Karya, Bandung. ✓
4. J.B. Brierly. 1963 : Hukum Bangsa Bangsa, Bharata, Jakarta.
5. Muchtar Rusumatadja. 1976 : Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bahagian Umum, Cet. I, Bina Cipta Bandung. ✓
6. Panitia Penyusunan Sejarah Deplu. 1971 : Dua Puluh Lima Tahun Departemen Luar Negeri 1945 - 1970, Ciset Kawal, Jakarta.
7. Ali Murtopo. 1982 : Strategi Pembangunan Nasional, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta.
8. Syahmin AK, 1985 : Hukum Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969, Armico Bandung. ✓
9. Mike Komar, 1985 : Hukum Perjanjian Internasional. Diklat Kuliah Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
10. Sekretariat Nasional ASEAN Deplu RI, 1977 : Dasa Warsa ASEAN. ✓